

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

**NOMOR : 13 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN PENGOLAHAN AIR BAWAH TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG**

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan meningkatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Karawang, makin meningkat pula kebutuhan masyarakat terhadap pengambilan air bawah tanah;
- b. bahwa pengelolaan air bawah tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup agar potensi air bawah tanah keberadaannya tetap dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas perlu pengaturan pengelolaan air bawah tanah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengurusan dan Penguasaan Uap Geothermal Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Tanah;
16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 5 Seri C).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2001 Nomor 1 Seri D ).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2001 Nomor 2 Seri D).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2001 Nomor 3 Seri D).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH  
TANAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom lain sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Karawang;
- d. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;
- e. Instansi yang berwenang adalah lembaga atau unit kerja yang bidang tugasnya meliputi pengelolaan air bawah tanah;
- f. Pejabat pelaksana teknis dan administratif yang selanjutnya disebut pejabat teknis adalah pegawai yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi tugas melaksanakan pungutan dan pengelolaan retribusi termasuk bendaharawan penerima dan penyeter;
- g. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan komanditer lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma kongsi,

koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

- h. Air Bawah Tanah adalah sumber air yang terdapat dalam lapisan batuan yang mengandung air bawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
- i. Akuifer lapisan pembawa air adalah lapisan batuan dibawah permukaan tanah jenuh air yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis;
- j. Pengambilan air bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, penyedotan atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau untuk tujuan lain;
- k. Pengelolaan air bawah tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi air bawah tanah;
- l. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 inci (+cm);
- m. Sumur Pasak adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah maksimum 2 inci (+5cm);
- n. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian;
- o. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air bawah tanah dari akuifer tertentu;
- p. Sumur Imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan bawah tanah dengan cara memasukan air ke dalam skuifer;
- q. Pemurapan mata air adalah kegiatan penampungan dan atau pemipaan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluannya;
- r. Izin pengeboran air bawah tanah yang dapat disingkat IP adalah izin melakukan pengeboran, penurupan mata air dan penggalian air bawah tanah;

- s. Izin pengambilan air bawah tanah, yang dapat disingkat IPA adalah izin pengambilan air atau penggunaan air bawah tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pasak, sumur gali serta mata air;
- t. Izin Usaha Perusahaan Air Bawah Tanah yang dapat disingkat UPPAT adalah izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air bawah tanah yang diberikan kepada badan;
- u. Izin juru bor air bawah tanah, yang dapat disingkat IJB adalah izin untuk menjalankan mesin bor dalam rangka pengeboran air bawah tanah;
- v. Izin Eksplorasi air bawah tanah yang disingkat IE adalah izin melakukan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air bawah tanah termasuk kegiatan pengeboran eksplorasi air bawah tanah;
- w. Pajak adalah pajak atas pemanfaatan air bawah tanah yang harus dibayar oleh setiap pengambil air bawah tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- x. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan atas izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- y. Meter Air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan air bawah tanah;
- z. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian; pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah;
- aa. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan air dan mutunya;
- bb. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan dibidang air bawah tanah;

- cc. Konservasi air bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin ketersediaan dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya;
- dd. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada Bank Jabar Cabang Karawang.

## **BAB II**

### **AZAS DAN LANDASAN**

#### **Pasal 2**

1. Pengelolaan Air Bawah Tanah berdasarkan atas azas manfaat umum, kesinambungan dan kelestarian.
2. Teknis pengelolaan air bawah tanah berlandaskan atas batas wilayah administrasi.
3. Hak atas air bawah tanah adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air untuk keperluan tertentu.
4. Ketentuan ayat (1), (2) dan (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **PERUNTUKAN PEMANFAATAN AIR**

#### **Pasal 3**

1. Air Bawah Tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan urutan prioritas peruntukannya sebagai berikut:
  - a. Air minum;
  - b. Air untuk rumah tangga;
  - c. Air untuk industri;
  - d. Air untuk pertanian;
  - e. Air untuk irigasi;

- f. Air untuk usaha pertambangan dan energi;
  - g. Air untuk usaha perkotaan;
  - h. Air untuk kepentingan lainnya.
2. Prioritas Peruntukan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi hidrogeologi setempat.

## **BAB IV KEWENANGAN**

### **Pasal 4**

- 1. Kewenangan pemberian izin pengelolaan air bawah tanah berada pada Bupati.
- 2. Bupati melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada Kepala Dinas.

## **BAB V WILAYAH RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi dipungut diseluruh wilayah daerah Kabupaten Karawang.

## **BAB VI NAMA, OBJEK DAN SUBJEK SERTA GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 6**

Dengan nama retribusi izin pengelolaan air bawah tanah sebagai pembayaran atas pemberian izin pengelolaan air bawah tanah.

### **Pasal 7**

Objek Retribusi adalah pemberina izin pengelolaan air bawah tanah kepada badan atau orang pribadi guna melindungi kelestarian air bawah tanah.

### **Pasal 8**

Subjek Retribusi adalah badan atau orang pribadi yang memperoleh izin pelayanan pengelolaan air bawah tanah.

### **Pasal 9**

Retribusi izin pengelolaan air bawah tanah adalah golongan retribusi perizinan tertentu.

## **BAB VII PERIZINAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Izin**

### **Pasal 10**

1. Setiap badan atau orang pribadi yang melakukan pengeboran dan pengambilan air bawah tanah serta eksplorasi air bawah tanah untuk berbagai keperluan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Kepala Dinas.
2. Pengeboran dan pengambilan air bawah tanah yang tidak memerlukan izin adalah:
  - a. Keperluan air minum dan atau rumah tangga yang berasal dari sumur gali dan sumur pasak atau sumur pantek dengan jumlah pengambilan kurang dari 100 (seratus) meter kubik per bulan dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.
  - b. Keperluan peribadatan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air bawah tanah dan lingkungan.

### **Pasal 11**

Jenis izin pengelolaan air bawah tanah terdiri dari:

1. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT).

2. Izin Juru Bor (IJB).
3. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP).
4. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA).
5. Izin Eksplorasi (IE).

### **Pasal 12**

1. Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, peraturan daerah ini dikeluarkan oleh Dinas berdasarkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dan d peraturan daerah ini diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air.
3. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin tertulis dari Kepala Dinas.
4. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diterbitkan oleh Kepala Dinas, setelah mendapat saran teknis dari instansi yang berwenang.
5. Setiap izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan retribusi.
6. Saran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini diterbitkan oleh instansi yang berwenang paling lambat selama 2 (dua) minggu, apabila lebih batas waktu tersebut dianggap telah ada saran dan izin dapat diterbitkan.

### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Memperoleh Izin**

### **Pasal 13**

1. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 peraturan daerah ini harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Dinas atas nama Bupati dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan alasan-alasannya.

3. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai persyaratan sebagai berikut:
  - a. Untuk IUPPAT melampirkan bukti kepemilikan instansi bor dan persyaratan lainnya;
  - b. Untuk IJB melampirkan sertifikat pengeboran dari instansi/lembaga yang berwenang dan persyaratan lainnya;
  - c. Untuk IP, IPA dan AE, mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pekerjaan di mulai dengan melampirkan peta lokasi, izin lokasi/IMB/HO dan persyaratan lainnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Masa Berlaku Izin**

#### **Pasal 14**

1. Masa berlaku IUPPAT dan IJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan b, diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
2. Masa berlaku IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, diberikan selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
3. Masa berlaku IPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.
4. Masa berlaku IE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

#### **Pasal 15**

Apabila pemegang izin pengelolaan air bawah tanah menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberitahukan kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 16**

Apabila terjadi perubahan, baik jenis usaha dan atau pengembangan usaha pengelolaan air bawah tanah, wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 17**

1. Jika terjadi perubahan kepemilikan, maka kepada pemegang hak baru diwajibkan mengajukan perubahan izin disertai bukti-bukti pemindahan hak tersebut.
2. Terhadap pemindahan hak tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikenakan biaya 50 % (lima puluh persen) dari biaya izin sesuai dengan tarif yang ditentukan.

## **Bagian Keempat**

### **Pencabutan Izin**

### **Pasal 18**

1. IUPPAT dan IJB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
  - a. Pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin;
  - b. Izin dikembalikan oleh pemegang izin;
  - c. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin.
2. IP, IPA dan IE dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
  - a. Pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin atau tidak didaftar ulang;
  - b. Izin dikembalikan oleh pemegang izin;
  - c. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
  - d. Berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
3. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) peraturan daerah ini dikeluarkan secara tertulis oleh Kepala Dinas dengan disertai alasan-alasannya.

**Bagian Kelima**  
**Hak Pemegang Izin**

**Pasal 19**

1. Pemegang IUPPAT dan IJB berhak melakukan usaha dibidang pengeboran air bawah tanah.
2. Pemegang IP berhak melakukan pengeboran, penggalina dan penurapan.
3. Pemegang IPA berhak melakukan pengambilan air bawah tanah.
4. Pemegang IE berhak melakukan kegiatan eksplorasi air bawah tanah.

**BAB VIII**  
**KEWAJIBAN**

**Pasal 20**

1. Pemegang IUPPAT dan IJB berkewajiban:
  - a. Melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas;
  - b. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin.
2. Pemegang IP berkewajiban:
  - a. Melaporkan hasil kegiatan selama proses pengeboran, penggalian atau penurapan mata air secara tertulis kepada Kepala Dinas;
  - b. Memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan pemasangan saringan atau penurapan mata air, uji pemompaan dan pemasangan pompa;
  - c. Melakukan pemasangan konstruksi sumur atau penurapan mata air sesuai dengan petunjuk teknis/saran teknis dari instansi yang berwenang;
  - d. Menghentikan kegiatan pengeboran air bawah tanah atau penurapan air dan mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian air bawah tanah dan lingkungan hidup.

3. Pemegang IPA berkewajiban:
  - a. Melaporkan jumlah pengambilan air setiap bulan kepada Bupati;
  - b. Membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Menyediakan dan memasang meter air serta alat pembatas debit air (stop kran) pada setiap titik pengambilan air sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh dinas;
  - d. Memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan meter air dan alat pembatas debit (stop kran);
  - e. Menghentikan kegiatan pengambilan air bawah tanah dan mengusahakan penanggulangan apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan lingkungan hidup;
  - f. Menyediakan air untuk kepentingan masyarakat disekitarnya sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari batas debit yang ditetapkan dalam izin;
  - g. Memelihara kondisi sumur pantau dan melaporkan hasil rekaman setiap bulan kepada dinas dengan tembusan kepada instansi yang berwenang.
  
4. Pemegang IE berkewajiban:
  - a. Melaporkan hasil kegiatan eksplorasi air bawah tanah secara tertulis setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati;
  - b. Memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan;
  - c. Menghentikan kegiatan eksplorasi air bawah tanah dan mengusahakan penanggulangan apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan lingkungan hidup.

### **Pasal 21**

1. Setiap badan atau perorangan yang melakukan pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) peraturan daerah ini berkewajiban melaksanakan konservasi air bawah tanah.
2. Pelaksanaan konservasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 22**

1. Setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah wajib dilengkapi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dalam bentuk Buku Rencana Pengambilan Air (BREPA).
2. Pengambilan air bawah tanah wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) apabila:
  - a. Pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) sumur.
  - b. Pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 5 (lima) sumur dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 23**

1. Dinas berhak melakukan pembinaan dan pengendalian pengambilan air bawah tanah bersama-sama dengan dinas/instansi terkait meliputi:
  - a. Lokasi titik pengambilan air bawah tanah;
  - b. Teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
  - c. Pembatasan debit pengambilan air;
  - d. Penataan teknis dan pemasangan alat ukur;
  - e. Volume pengambilan air bawah tanah;
  - f. Teknis penurapan mata air.
2. Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Dinas berwenang melakukan pemeriksaan dan pengumpulan keterangan yang diperlukan.
3. Setiap titik air bawah tanah harus dilengkapi dengan meter air atau alat ukur debit yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh instansi yang berwenang.

#### **Pasal 24**

1. Setiap pengambilan air bawah tanah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat untuk memantau muka air bawah tanah serta membuat sumur imbuhan.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini jika terdapat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pada suatu lokasi yang dimiliki terdapat 5 (lima) sumur;
  - b. Pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 5 (lima) sumur dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
  - c. Pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) sumur;
  - d. Ditempat-tempat tertentu yang kondisi air bawah tanahnya dianggap rawan.
3. Lokasi konstruksi sumur pantau atau sumur imbuhan ditentukan oleh dinas bersama-sama instansi berwenang.
4. Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

### **BAB X**

#### **PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 25**

1. Prinsip yang digunakan dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan tujuan menarik biaya guna menutup biaya penyelenggaraan pelayanan.
2. Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya administrasi, penyediaan sarana dan prasarana, transportasi petugas pengawasan dan pengendalian serta pembinaan oleh pemerintah daerah.

### **BAB XI**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

## Pasal 26

1. Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang digolongkan ke dalam 3 (tiga) klasifikasi kegiatan usaha, kelompok besar, kelompok menengah dan kelompok kecil sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) Pasal ini.
2. Setiap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dipungut retribusi izin pengelolaan air bawah tanah.
3. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT):
    - Kelompok besar Rp. 2.000.000,-
    - Kelompok menengah Rp. 1.000.000,-
    - Kelompok kecil Rp. 500.000,-
  - b. Izin Juru Bor (IJB) terdiri dari 3 (tiga) kelompok:
    - Kelompok besar Rp. 500.000,-
    - Kelompok menengah Rp. 250.000,-
    - Kelompok kecil Rp. 100.000,-
  - c. Izin Pengeboran air bawah tanah (IP):

JENIS SUMUR	SUMUR KE		
	I	II	III
Sumur Bor atau Penurapan Mata Air	Rp. 750.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
Sumur Pantek atau Sumur Gali	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 300.000,-

- d. Izin Pengambilan Air bawah Tanah (IPA):

JENIS SUMUR	SUMUR KE		
	I	II	III
Sumur Bor atau Penurapan Mata Air	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.000.000,-

Sumur Pantek atau Sumur Gali	Rp. 200.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 500.000,-
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

e. Izin Eksplorasi (IE) Rp. 3.000.000,-

4. Kepala Dinas wajib mengumumkan tarif sebagaimana dimaksud ayat (3) tersebut untuk diketahui secara luas oleh masyarakat.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN**

#### **Pasal 27**

1. Tata cara penagihan dan pengelolaan pungutan retribusi pengelolaan air bawah tanah dilaksanakan oleh Dinas.
2. Untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) Pasal ini Kepala Dinas menunjuk pejabat pelaksana teknis dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penunjukkan pejabat pelaksana teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul yang diajukan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 28**

1. Untuk tiap-tiap pungutan retribusi pengelolaan air bawah tanah diberikan tanda terima sebagai bukti pembayaran dibuat rangkap 3 (tiga) yang lembar kesatu diberikan kepada pembayar retribusi.
2. Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selain ditandatangani pejabat penerima pembayaran juga harus ditandatangani oleh pembayar retribusi.

### **Pasal 29**

1. Hasil pungutan retribusi disetor ke kas daerah melalui bendaharawan penerima dan penyetor pada Dinas.
2. Bendaharawan penerima dan penyetor sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib menyetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.

## **BAB XIII PENGAWASAN**

### **Pasal 30**

1. Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pengelola pungutan retribusi dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Daerah.
2. Dalam hal-hal tertentu Bupati dapat menunjuk pejabat lain dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan.

## **BAB XIV KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 31**

1. Dinas dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi setelah mendapat pertimbangan Bupati.
2. Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan retribusi, ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusakan massal.
3. Pengajuan izin oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dibebaskan dari retribusi perizinan.
4. Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas pertimbangan Bupati.

**BAB XV**  
**LARANGAN PEMEGANG IZIN**

**Pasal 32**

Setiap orang atau badan dilarang:

1. Merusak, melepas, menghilangkan, merubah, memperlambat, membalik arah meter air atau merusak segel pada meter air atau pembatas debit air;
2. Mengambil atau menyadap air bawah tanah dari pipa sebelum meter air;
3. Menyembunyikan titik atau lokasi pengambilan air;
4. Melakukan pengeboran dan atau pengambilan air bawah tanah tanpa izin;
5. Memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanpa persetujuan Bupati.

**BAB XVI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 33**

1. Pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) peraturan daerah ini izinnnya akan dicabut.
2. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.
3. Terdapat pejabat teknis sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) dan (3) peraturan daerah yang lalai melaksanakan tugasnya tidak menyetorkan hasil pungutan retribusi 5 (lima) hari berturut-turut dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 34**

1. Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 20, 21, dan 22 peraturan daerah ini atau wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dijatuhkan terhadap pejabat pelaksana teknis sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) dan (3) yang dua kali berturut-turut terbukti telah terkena sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (3) peraturan daerah ini.
3. Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

### **BAB XVIII**

#### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 35**

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti seseorang dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 36**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka izin yang telah dikeluarkan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 37**

Hal-hal belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang yang mengatur teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan untuk mengundangkan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
Pada tanggal 13 Juni 2001  
BUPATI KARAWANG

ttd

ACHMAD DADANG

Diundangkan di Karawang  
Pada tanggal 21 Juni 2001  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG

ttd

Drs. USMAN ZAKARIA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
TAHUN 2001 NOMOR 13 SERI B**